



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA. Pkj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 28 Maret 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada surat permohonannya bertanggal 4 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj, tertanggal 4 Juli 2019, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, yakni:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 26 Februari 2002 (17 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan pada PT Geo Marmer Siloro

Tempat kediaman di : Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;



dengan seorang perempuan bernama :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 20 Oktober 2001 (18 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat kediaman di : Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.464/KUA.21. tanggal 02 Juli 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun susunan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon istri Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (St. CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak kandungnya hingga anak tersebut berusia cukup menurut undang-undang perkawinan untuk menikah namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor B.464/Kua.21.15., yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 Juli 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 731006, tanggal 24 Juli 2010, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/17, tanggal 17 Oktober 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, oleh Ketua Majelis

Hal 3 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, yang merupakan ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON sebagai saudara kandung saksi dan terhadap CALON ISTRI ANAK PEMOHON saksi mengenalnya sebagai calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh KUA karena usia ANAK PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki, yang saat ini baru berusia 17 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, keduanya telah berpacaran selama 8 bulan, keduanya sering pergi berdua, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka serta tidak ada paksaan dari dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak dan telah bekerja di PT Geo Marmer Siloro dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 4 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pk



2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON sebagai saudara kandung saksi dan terhadap CALON ISTRI ANAK PEMOHON saksi mengenalnya sebagai calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh KUA karena usia ANAK PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki, yang saat ini baru berusia 17 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, keduanya telah berpacaran selama 8 bulan, keduanya sering pergi berdua, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka serta tidak ada paksaan dari dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak dan telah bekerja di PT Geo Marmer Siloro dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan;

Hal 5 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu para Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 6 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud akan mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun (belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi seorang pria) sementara keduanya telah menjalin hubungan telah sedemikian erat bahkan sering pergi berudaan, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (5), maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas tidak cukup umur batas minimal usia perkawinan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (sebagai Ibu dalam Keluarga) dan ANAK PEMOHON (sebagai anak dalam keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Hal 7 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menguatkan dalilnya bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga mendapat penolakan dari KUA kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai status ANAK PEMOHON (anak Pemohon) sebagai perjaka (belum pernah menikah) dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri ANAK PEMOHON) sebagai gadis (belum pernah menikah), adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri ANAK PEMOHON) sudah

Hal 8 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pk



sangat akrab, bahkan keduanya sering pergi berdua adalah fakta yang dilihat, sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut dalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bahwa ANAK PEMOHON telah siap mental untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena telah bekerja di PT Geo Marmer Siloro dan mempunyai penghasilan dianggap mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, adalah fakta yang dilihat, sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



1. Bahwa oleh karena keinginan yang kuat dari ANAK PEMOHON (anak Pemohon) untuk menikahi calon istrinya bernama St. CALON ISTRI ANAK PEMOHON meskipun belum cukup umur batas usia minimal bagi pihak calon pria sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan keduanya sering pergi berdua, sehingga perkawinan mereka sangat mendesak untuk dilangsungkan;
2. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka;
3. Bahwa ANAK PEMOHON (anak Pemohon) telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan, dimana penghasilannya dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana anak

Hal 10 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Pemohon dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain sehingga hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kekhawatirkan Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnil Muhtaj* III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sangup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dalam membimbing, melindungi dan bertanggungjawab terhadap rumah tangganya kelak;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada

Hal 11 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil masalah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang dilangsungkan pada hari Selasa,

Hal 12 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu St. Lisdawati Juddah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 191.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)